



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN NON MISKIN KABUPATEN PONOROGO YANG
BELUM TERCATAT DALAM KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka memperluas cakupan sasaran Jaminan Kesehatan Nasional maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan Jaminan Kesehatan Dasar di Puskesmas bagi masyarakat miskin dan non miskin Kabupaten Ponorogo yang belum tercatat dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin Dan Non miskin Kabupaten Ponorogo Yang belum tercatat dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29);
 8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN NON MISKIN KABUPATEN PONOROGO YANG BELUM TERCATAT DALAM KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo
2. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan diagnose, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
3. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah segala kegiatan pelayanan secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat tertentu dan dalam bidang kesehatan tertentu.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringanya yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap termasuk Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa dan atau Pos Kesehatan Desa.
5. Jam Kerja adalah pelayanan di Puskesmas selama 6 hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, dengan rincian :
 - Senin - Kamis, pukul 07.00 - 14.00 WIB.
 - Jum'at, pukul 07.00 - 11.00 WIB.
 - Sabtu, pukul 07.00 - 12.30 WIB.
6. Masyarakat Miskin dan Masyarakat Non Miskin yang selanjutnya disebut masyarakat miskin dan non miskin adalah Penduduk Kabupaten Ponorogo yang tidak termasuk kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk pemeriksaan kesehatan umum maupun rehabilitasi medik pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus rawat inap di puskesmas.
8. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemeriksaan resep obat) tanpa tindakan medik dan atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau gawat darurat.
9. Penduduk adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili (bertempat tinggal menetap) di Kabupaten Ponorogo yang dibuktikan dengan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang sah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak dan tercapai derajat kesehatan yang optimal.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 3

Lingkup Pelayanan di Puskesmas meliputi pemeriksaan kesehatan umum (Karcis Harian) yang dilayani selama jam kerja dan berlaku bagi seluruh masyarakat miskin dan non miskin Kabupaten Ponorogo yang belum tercatat dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV SUBYEK DAN OBYEK PELAYANAN

Pasal 5

Subyek pelayanan adalah Puskesmas se-Kabupaten Ponorogo

Pasal 6

Obyek pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah masyarakat miskin dan non miskin Kabupaten Ponorogo yang belum tercatat dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Bagi masyarakat miskin dan non miskin Kabupaten Ponorogo yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dibayar oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila pelayanan kesehatan dilaksanakan dalam bulan Desember, maka pembayaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Kesehatan ini dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo memiliki bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas.
- (2) Dalam kegiatan pemberian pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo memiliki kewajiban, yaitu :
 - a. mengadakan pembinaan teknis operasional atas pelaksanaan pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Ponorogo;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Gratis pada Puskesmas dan RSUD Dr. Hardjono Ponorogo bagi Masyarakat Miskin Non Kuota dan Non miskin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI PONOROGO,
TTD.
MASKUR

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 28-12-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 65.

Ponorogo, 05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008